



## Dinas Perhubungan

Jalan Suroyo No. 17, Tisnonegaran, Kanigaran, Probolinggo City, East Java 67211 67211

0335433175

[www.dishub.probolinggokota.go.id](http://www.dishub.probolinggokota.go.id)

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perhubungan


# Pelayanan Surat Ijin Pengusahaan Angkutan

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan dari yang bersangkutan
2. Surat Ijin Pengusahaan Angkutan (SIPA) Lama
3. Foto Copy STNK 1 (satu) lembar
4. Foto Copy Buku Uji Kendaraan 1 (satu) lembar4) Foto Copy Buku Uji Kendaraan 1 (satu) lembar
5. Foto Copy KTP/Identitas diri 1 (satu) lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mendaftarkan ke loket pendaftaran
2. Petugas meneliti dan memvalidasi berkas persyaratan yang diberikan oleh pemohon, jika belum lengkap diserahkan kembali kepada Pemohon
3. Pemohon merupakan Pengusaha Angkutan/Sopir Angkutan
4. Petugas melakukan Proses Penerbitan Surat Ijin Pengusahaan Angkutan
5. Petugas mendaftarkan Surat ijin Pengusahaan Angkutan
6. Petugas memungut Biaya Retribusi Ijin Pengusahaan Angkutan dan membuat tanda terima retribusi berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada pemohon
7. Petugas menyerahkan Surat Ijin Pengusahaan Angkutan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Perhubungan

Jalan Suroyo No. 17, Tisnonegaran, Kanigaran, Probolinggo City, East Java 67211 67211  
0335433175

[www.dishub.probolinggokota.go.id](http://www.dishub.probolinggokota.go.id)

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perhubungan

1 Hari kerja

Waktu Pelayanan :

1. Hari Senin s.d. Kamis : 08.00 s.d. 15.00 WIB
2. Hari Jumat : 08.00 s.d. 11.00 WIB

### Biaya / Tarif

250000

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Ijin Pengusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum

### Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Pengusahaan Angkutan (SIPA)

### Pengaduan Layanan

1. *Loket pelayanan/petugas pelayanan*
2. *Telephone (0335) 433175*
3. *Fax (0335) 436669*
4. *Radio Suara Kota*
5. *Lapor SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional).*